



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 514 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 169 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN RESTORASI
GUMUK PASIR BARCHAN PARANGTRITIS

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personel dalam Tim Percepatan Restorasi, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 47);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 169 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN RESTORASI GUMUK PASIR BARCHAN PARANGTRITIS.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Oktober 2024
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.p. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, S.I.P., M.Hum
NIP.196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 514 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 BANTUL NOMOR 169 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PERCEPATAN RESTORASI GUMUK PASIR
 BARCHAN PARANGTRITIS

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
A.	Pengarah	1. Bupati Bantul	1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana aksi, program dan kegiatan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis;
B.	Wakil Pengarah	2. Wakil Bupati Bantul 1. Komandan Komando Distrik Militer 0729/Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 4. Ketua Pengadilan Negeri Bantul	2. menerima laporan secara periodik perkembangan penyelenggaraan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
C. D.	Ketua Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis; dan 4. memberikan arahan dalam rangka penyelenggaraan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis. 1. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis di Kabupaten Bantul; 2. menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis; 3. menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis; 4. mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan, peran, fungsi dan tugas pokok tim Restorasi Gumuk Pasir Barchan;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
E.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	<ul style="list-style-type: none"> 5. mengendalikan pengelolaan kerja tim agar sesuai dengan tujuan dan sasaran restorasi Gumuk Pasir Barchan; 6. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Tim Restorasi Gumuk Pasir Barchan; dan 7. memastikan optimalisasi dukungan sumber daya untuk restorasi Gumuk Pasir Barchan. <ul style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Tim Restorasi Gumuk Pasir Barchan; 2. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang; 3. menghimpun laporan-laporan kerja bidang; dan 4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Tim Restorasi Gumuk Pasir Barchan.
F. 1.	Bidang Teknis Bidang Perencanaan	1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk	<ul style="list-style-type: none"> 1. menyusun program dan kegiatan pengembangan restorasi Gumuk Pasir Barchan;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
		2. Unsur Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk 3. Unsur Panitikismo Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang ditunjuk 4. Unsur Kantor Pertanahan Bantul yang ditunjuk 5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	2. memastikan prioritas program dan kegiatan restorasi Barchan masuk dalam rencana penganggaran daerah maupun penganggaran; 3. melakukan sinkronisasi perencanaan program kegiatan ke dalam dokumen perencanaan daerah; 4. mengawal dan memastikan pendanaan teralokasikan baik untuk investasi, operasional dan pemeliharaan; 5. membuat laporan kerja terkait tugas bidang perencanaan secara berkala; dan 6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua tim restorasi Gumuk Pasir Barchan.
2.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1. Kepala Parangtritis <i>Geomaritime Science Park</i> 2. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Daerah Istimewa Yogyakarta	1. menyusun rencana penelitian dan pengembangan di kawasan gumuk pasir Barchan;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
3.	Bidang Konservasi dan Mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> 3. Unsur Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk 4. Kepala Bidang Riset Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 	<ul style="list-style-type: none"> 2. menjalin kerjasama dengan institusi penelitian dan universitas untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tambahan dalam bidang ekologi, geologi, dan konservasi; 3. melakukan sinkronisasi hasil penelitian dan pengembangan di kawasan gumuk pasir Barchan; 4. membuat laporan kerja terkait tugas bidang penelitian dan pengembangan secara berkala; dan 5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua tim restorasi Gumuk Pasir Barchan. 1. menyusun rencana Konservasi dan mitigasi di kawasan gumuk pasir Barchan; 2. melaksanakan Konservasi dan mitigasi di kawasan gumuk pasir Barchan; 3. membuat laporan kerja terkait tugas bidang konservasi dan mitigasi secara berkala; dan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
4.	Bidang Hukum dan Kerjasama	<p>4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>7. Ir. Isa Budihartomo, M.T.</p> <p>1. Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>2. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p>	<p>4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua tim restorasi Gumuk Pasir Barchan.</p> <p>1. menyusun dan memproses segala bentuk kerjasama terkait restorasi gumuk pasir Barchan;</p> <p>2. memastikan semua perizinan dan persetujuan yang diperlukan dari pihak berwenang telah diperoleh;</p> <p>3. memastikan ada mekanisme untuk menegakkan aturan dan peraturan terkait perlindungan lingkungan dan restorasi gumuk pasir Barchan;</p> <p>4. merencanakan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan adil;</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
5.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas	1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 5. Panewu Kretek 6. Lurah Parangtritis Kapanewon Kretek	5. memberikan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat untuk memperkuat pemahaman tentang hak dan kewajiban terkait lingkungan hidup dan pentingnya restorasi gumuk pasir Barchan; 6. membuat laporan kerja terkait tugas bidang hukum dan Kerjasama secara berkala; dan 7. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua tim restorasi Gumuk Pasir Barchan. 1. menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi dan advokasi dalam rangka restorasi Gumuk Pasir Barchan; 2. menyiapkan dan melaksanakan peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan gumuk pasir Barchan;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
6.	Bidang Pengendalian dan Pengawasan	<p>7. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Ir. Pulung Haryadi, M.Sc.</p> <p>9. Yoga Dwi Santoso</p> <p>1. Panewu Kretek</p> <p>2. Kepala Kepolisian Sektor Kretek</p> <p>3. Komandan Komando Rayon Militer 0729/13 Kretek</p> <p>4. Lurah Parangtritis Kapanewon Kretek</p>	<p>3. memberikan masukan strategis terkait komunikasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan restorasi Gumuk Pasir Barchan;</p> <p>4. membuat laporan kerja terkait tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas secara berkala; dan</p> <p>5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua tim restorasi Gumuk Pasir Barchan.</p> <p>1. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan restorasi Gumuk Pasir Barchan;</p> <p>2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan restorasi Gumuk Pasir Barchan;</p> <p>3. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan restorasi Gumuk Pasir Barchan;</p> <p>4. membuat laporan kerja terkait tugas bidang Pengendalian dan Pengawasan secara berkala; dan</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua tim restorasi Gumuk Pasir Barchan.

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

ADI BAYU KRISTANTO